



KETETAPAN
Nomor 138/PUU-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 3 Agustus 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Yuliantono, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2025 memberi kuasa kepada Prayogo Laksono, S.H., M.H. dan Reza Aditya Ramadhan, S.H., M.H., kesemuanya merupakan para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “PRAYOGO LAKSONO & PARTNER’S”, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 140/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan Nomor 138/PUU-XXIII/2025 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 30B sepanjang frasa “bidang intelijen” dan Pasal 30B huruf a sepanjang frasa “penyelidikan” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 138/PUU-XXIII/2025, Mahkamah telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 138.138/PUU/TAP.MK/Panel/08/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025, bertanggal 12 Agustus 2025;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 138.138/PUU/TAP.MK/HS/08/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025, bertanggal 12 Agustus 2025;
- c. bahwa terhadap permohonan *a quo*, pada tanggal 22 Agustus 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa pada tanggal 30 Agustus 2025, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon melalui kuasa hukumnya perihal Pencabutan atau Penarikan Permohonan Nomor 138/PUU-XXIII/2025 bertanggal 30 Agustus 2025;
- e. bahwa pada tanggal 4 September 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan

dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan Nomor 138/PUU-XXIII/2025 dengan alasan masih dilakukan revisi [vide Risalah Sidang tanggal 4 September 2025, hlm. 2];

- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
- g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 September 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 138/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 138/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 138/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan **pukul 13.41 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Anwar Usman

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Triyono Edy Budhiarto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id